



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi;
2. Tempat lahir : Cupat;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cupat Desa Cupat RT 006 RW 003  
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixon warna hitam BN 5460 MH, No rangka: MH33C1004BK6006927, No mesin: 3C1-608049;  
Dikembalikan kepada Juniardi Pratama Alias Nyang-Nyang;
  - 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PRINT-50/L.9.13.3/Eoh.2/08/2022 yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di depan warung milik Saksi Firli Fajar Nuari Alias Firli Bin Agus Sugianto (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ferdiansyah Alias Ferdi Bin Sukarjan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Vixion warna hitam BN 5460 MH milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferdiansyah, Saksi Fadia, Saksi Risma dan Saksi Firli Fajar Nuari yang sedang nongkrong di warung milik Saksi Firli Fajar Nuari yang beralamat di Jalan Raya Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana pada saat itu Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Vixion warna hitam BN 5460 MH sambil memainkan gas sepeda motor tersebut. Saksi Ferdiansyah yang merasa terganggu kemudian menegur Terdakwa untuk tidak memainkan gas sepeda motor tersebut karena suara dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut membuat gaduh dan mengganggu warga yang sedang beristirahat. Terdakwa yang merasa tersinggung dengan teguran Saksi Ferdiansyah kemudian langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome yang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke tempat Saksi Ferdiansyah menegur Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Vixion warna hitam BN 5460 MH milik Terdakwa dan sesampainya di sana Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi Ferdiansyah dengan memegang 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome dengan kiri Terdakwa dan saat itu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ferdiansyah. Kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ferdiansyah menggunakan 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Ferdiansyah menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang mengenai muka sebelah kanan dan mengenai jidat, kemudian Terdakwa kembali melakukan mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Saksi Ferdiansyah namun pisau tersebut dapat ditangkap oleh Saksi Ferdiansyah menggunakan tangan sehingga melukai tangan kiri dan bagian dada dari Saksi Ferdiansyah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ferdiansyah langsung dibawa oleh Saksi Firli Fajar Nuari dengan menggunakan mobil ambulans ke Puskesmas Sekar Biru;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.3/08/PKM.07/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puteri Nabella selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sekar Biru. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Ferdiansyah dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh korban:
  1. Terdapat luka robek di dahi bagian depan dengan ukuran 1,5sentimeter, lebar 0,2 sentimeter, dan dalam 0,2 sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan;
  2. Luka robek di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,5sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalam 0,3 sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan;
  3. Luka robek di dada depan bagian tengah dengan ukuran panjang 2sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalam 0,2 sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan;
  4. Luka robek di pipi bawah jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 0,3 sentimeter;
  5. Luka robek di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,5 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalam 0,3 sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan;

Perbuatan Terdakwa Juniardi Pratama Alias Nyang-Nyang bin Jumaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukarjan bin Saidun, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan seseorang yang telah melukai anak dari Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB awalnya Saksi berada di warung sembako milik Sdr. Rusdi di Dusun Tambang Dualima, selanjutnya datang Sdr. Heru mengajak Saksi untuk pergi ke daerah Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Heru untuk melihat anak dari Saksi yang saat itu mengalami luka, setelah Saksi sampai di rumah bidan di Desa Cupat, Saksi melihat keadaan anak dari Saksi yang sudah banyak dengan darah di bagian wajahnya, melihat hal tersebut Saksi membawa anak dari Saksi dengan menggunakan mobil ambulans milik Desa Cupat ke Puskesmas Sekar Biru;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi diobati dan terdapat luka robek (14 jahitan) di bagian pipi kanan, jidat (3 jahitan), dada (2 jahitan), di tangan sebelah kiri (3 jahitan) dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa berdasarkan cerita anak dari Saksi yang bernama Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan penyebab kejadian tersebut adalah kemungkinan Terdakwa tersinggung karena Saksi Ferdiansyah ada menegur Terdakwa yang memainkan gas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Ferdiansyah, Terdakwa datang sambil membawa pisau lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga ada yang mengenai pipi kanan, dahi, dan dada;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Ferdiansyah ketika Terdakwa ada mengayunkan pisau ke arah dada, Saksi Ferdiansyah ada menangkap pisau tersebut sehingga melukai tangan kiri dan juga dada Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa saat ini Saksi Ferdiansyah sudah beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan maupun biaya pengobatan kepada Saksi Ferdiansyah dan juga tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ferdiansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan seseorang yang telah melukai Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang nongkrong bersama teman-teman Saksi di warung Sdr. Firli yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa melintas dari arah Jalan Raya Desa Cupat menuju Parittiga dengan menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menegur Terdakwa agar berhenti memainkan gas sepeda motor Terdakwa karena membuat gaduh dan mengganggu istirahat warga;
- Bahwa Terdakwa pergi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali sambil membawa pisau dan langsung menyerang Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pipi sebelah kanan lalu ada yang mengenai dahi dan kemudian Terdakwa ada mengarahkan pisau tersebut ke dada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menangkap pisau tersebut sehingga melukai tangan kiri dan juga mengenai bagian dada Saksi;
- Bahwa kemudian warga mulai ramai berdatangan dan selanjutnya Saksi dibawa oleh Sdr. Firli menuju rumah bidan untuk pertolongan pertama lalu ambulans datang dan Saksi dibawa oleh bapak Saksi dan Sdr. Firli ke Puskesmas Sekar Biru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek dengan 14 (empat belas) jahitan di bagian pipi kanan, jidat 3 (tiga) jahitan, dada 2 (dua) jahitan, dan tangan sebelah kiri 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa meskipun kondisi Saksi sudah sehat tetapi bekas luka dan jahitan tersebut masih ada dan tidak bisa hilang;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak ada memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan maupun biaya pengobatan kepada Saksi Ferdiansyah dan juga tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ferdiansyah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada melukai orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa saat itu dalam perjalanan pulang dari arah Parittiga menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Cupat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat melintasi jalan raya di warung depan rumah Sdr. Firli yang berada di Desa Cupat tersebut Terdakwa dipanggil Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sambil mengoceh tidak jelas ke Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak senang dan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau yang berada di dapur;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke warung depan rumah Sdr. Firli tersebut dan menghampiri Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. Firli lalu langsung mengayunkan sebilah pisau ke arah Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai muka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mengenai jidat dari Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan kembali sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah perut Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan kemudian ditangkap oleh Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sehingga tangannya berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan saling berebut pisau, lalu pisau tersebut Terdakwa dapatkan tetapi dikarenakan sudah banyak warga yang berdatangan sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam yang digunakan saat kejadian adalah milik Terdakwa dan knalpot sepeda motor sudah diganti menjadi standar;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk maupun di bawah pengaruh obat-obatan ketika melukai Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus penganiayaan pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat hasil Visum et Repertum Nomor: 440.3/08/PKM 07/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puteri Nabella selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sekar Biru. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Ferdiansyah dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh korban:

1. Terdapat luka robek di dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 sentimeter, lebar 0,2 sentimeter, dan dalam 0,2 sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan;
2. Terdapat luka robek di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,5 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalam 0,3 sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan;
3. Terdapat luka robek di dada depan bagian tengah dengan ukuran panjang 2 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalam 0,2 sentimeter;
4. Terdapat luka robek di bawah jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran luka panjang 2 sentimeter dan lebar 0,3 sentimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixon warna hitam BN 5460 MH, No rangka: MH33C1004BK6006927, No mesin: 3C1-608049;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 106/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 13 Juni 2022 dan 119/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 8 Juli 2022 serta terhadap barang bukti tersebut baik Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang dari arah Parittiga menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Cupat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sedang nongkrong bersama teman-teman Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan di warung Sdr. Firli yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa melintas dari arah Jalan Raya Desa Cupat menuju Parittiga dengan menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan menegur Terdakwa agar berhenti memainkan gas sepeda motor Terdakwa karena membuat gaduh dan mengganggu istirahat warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau yang berada di dapur;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut dan menghampiri Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. Firli lalu langsung mengayunkan sebilah pisau ke arah Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai muka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai jidat dari Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan kembali sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah perut Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan kemudian ditangkap oleh Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sehingga tangannya berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan saling berebut pisau, lalu pisau tersebut Terdakwa dapatkan tetapi dikarenakan sudah banyak warga yang berdatangan sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dibawa oleh Sdr. Firli menuju rumah bidan untuk pertolongan pertama lalu ambulans datang dan Saksi dibawa oleh bapak Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dan Sdr. Firli ke Puskesmas Sekar Biru;
  - Bahwa Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan mengalami luka robek di dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan, luka robek di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan, luka robek di dada depan bagian tengah dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka robek di bawah jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran luka panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter sehingga terhadap luka tersebut dilakukan 14 (empat belas) jahitan di bagian pipi kanan, jidat 3 (tiga) jahitan, dada 2 (dua) jahitan, dan tangan sebelah kiri 3 (tiga) jahitan;
  - Bahwa meskipun kondisi Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sudah sehat tetapi bekas luka dan jahitan tersebut masih ada dan tidak bisa hilang;
  - Bahwa barang bukti sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam yang digunakan saat kejadian adalah milik Terdakwa dan knalpot sepeda motor sudah diganti menjadi standar;
  - Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk maupun di bawah pengaruh obat-obatan ketika melukai Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan maupun biaya pengobatan kepada Saksi Ferdiansyah dan juga tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ferdiansyah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi;

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut R.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang dari arah Parittiga menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Cupat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saat itu Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sedang nongkrong bersama teman-teman Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan di warung Sdr. Firli yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa melintas dari arah Jalan Raya Desa Cupat menuju Parittiga dengan menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan menegur Terdakwa agar berhenti memainkan gas sepeda motor Terdakwa karena membuat gaduh dan mengganggu istirahat warga kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau yang berada di dapur dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut dan menghampiri Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. Firli lalu langsung mengayunkan sebilah pisau ke arah Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai muka dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai jidat dari Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan kembali sebilah pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah perut Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan kemudian ditangkap oleh Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sehingga tangannya berdarah lalu Terdakwa dan Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan saling berebut pisau, lalu pisau tersebut Terdakwa dapatkan tetapi dikarenakan sudah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



banyak warga yang berdatangan sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dibawa oleh Sdr. Firli menuju rumah bidan untuk pertolongan pertama lalu ambulans datang dan Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan dibawa oleh Saksi Sukarjan bin Saidun dan Sdr. Firli ke Puskesmas Sekar Biru;

Menimbang, bahwa Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan mengalami luka robek di dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan, luka robek di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dengan ujung luka lancip dengan dasar luka jaringan, luka robek di dada depan bagian tengah dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka robek di bawah jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran luka panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter sehingga terhadap luka tersebut dilakukan 14 (empat belas) jahitan di bagian pipi kanan, jidat 3 (tiga) jahitan, dada 2 (dua) jahitan, dan tangan sebelah kiri 3 (tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan sudah sehat tetapi bekas luka dan jahitan tersebut masih ada dan tidak bisa hilang dan juga Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan maupun biaya pengobatan kepada Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan serta tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melukai Saksi Ferdiansyah alias Ferdi bin Sukarjan di bagian jidat, pipi kanan, dada depan bagian tengah, serta jari telunjuk tangan kiri dengan menggunakan pisau maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk



sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixon warna hitam BN 5460 MH, No rangka: MH33C1004BK6006927, No mesin: 3C1-608049;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa serta knalpot motor tersebut sudah diganti menjadi standar maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi;

- 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixon warna hitam BN 5460 MH, No rangka: MH33C1004BK6006927, No mesin: 3C1-608049;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Juniardi Pratama alias Nyang-Nyang bin Jumaidi;
  - 1 (satu) bilah pisau warna chrome dengan gagang terbuat dari besi berwarna chrome;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Iwan Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)